

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di di wilayah hukum Bone Bolango yakni :

a. Faktor Lingkungan.

Situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

b. Faktor Kebudayaan

Dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak.

c. Faktor Ekonomi

Di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

2. Upaya Polres Bone Bolango Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Pencabulan yaitu :

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban.

Adapun upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar.
- c. Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.
- d. Melakukan penggrebekan terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno.

2) Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bone Bolango untuk memberantas terjadinya tindak pidana pencabulan adalah:

- a. Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur misalnya UUPA.

- b. Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- c. Kepada tersangka yang melarikan diri, polisi melakukan upaya pencarian terhadap tersangka dan apabila tidak juga menemukan, maka polisi memasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

5.2 Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam pencegahan kasus-kasus kejahatan asusila termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara misalnya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui, melihat, dan mendengar, terjadinya tindak pidana pencabulan atau kejahatan lainnya terhadap anak.
2. Kepada orang tua harus lebih hati-hati dalam menjaga anak perempuannya dengan selalu mengontrol kegiatan anak-anaknya diluar rumah agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (Pemda) untuk lebih memperhatikan korban yaitu dengan memberikan hak-hak korban sebagaimana yang seharusnya diterima korban.